



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama **YUSNIT MENDROFA**, Umur 45 Tahun, Lahir di Fadorolauru, 04 Februari 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 156/Pdt.P/2022/PN Gst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Angenano Ndraha (Alm) pada tanggal 11 Juli 2003 sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : 135/KEPNAKERTRANS-HLD/PU-KK/1997 tanggal 11 Juli 1997 yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias.
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan almarhum Angenano Ndraha telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Yuandar Daniel Ndraha, Lahir di Bogor Pada tanggal 28 Maret 1999, berumur 23 (dua puluh tiga) tahun.
 2. Tangguh Claudius Ndraha, Lahir di Bogor Pada tanggal 02 Desember 2002 berumur 19 (sembilan belas) tahun.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Vianney Eulalia Ndraha, Lahir di Bogor Pada Tanggal 14 April 2005, berumur 17 (tujuh) tahun.
4. Witness Glosolalia Ndraha, Lahir di Bogor Pada tanggal 08 Maret 2007, berumur 15 (lima belas) tahun.
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 sesuai Akta Kematian Nomor 1204-KM-24072017-005 tanggal 24 Juli 2017.
4. Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan suami Pemohon telah berkomitmen hendak menghibahkan sebagian harta bersama pemohon dengan suami pemohon berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00292/Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Nias/Kecamatan Gido/Desa Lolozasai kepada Yayasan Nurani Pelita Agung (NUPELA) yang dipergunakan untuk tempat anak-anak khususnya di wilayah Kabupaten Nias Kecamatan Gido dan juga secara umum bagi masyarakat pulau Nias untuk bersekolah baik dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA.
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama: Tangguh Claudius Ndraha, Lahir di Bogor Pada tanggal 02 Desember 2002 **berumur 19 (sembilan belas) tahun**, Vianney Eulalia Ndraha, Lahir di Bogor Pada Tanggal 14 April 2005, **berumur 17 (tujuh) tahun** dan Witness Glosolalia Ndraha, Lahir di Bogor Pada tanggal 08 Maret 2007, **berumur 15 (lima belas) tahun**.
6. Bahwa pada pasal 330 KUHPdata batas usia dewasa seseorang adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga anak Pemohon bernama Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, dan Witness Glosolalia Ndraha belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
7. Bahwa untuk menghibahkan tanah tersebut oleh karena anak Pemohon bernama Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, dan Witness Glosolalia Ndraha belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka haruslah melalui Ijin Penetapan Pengadilan guna bertindak dalam kekuasaan penuh selaku Orang Tua Kandung bagi Anak yang masih dibawah umur.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalitas formal, sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon mengingat dan memperhatikan ketentuan:

- Pasal 345 KUH Perdata disebutkan bahwa *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya.*
- Pasal 330 KUH Perdata yang menyebutkan *"belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu kawin"*..

9. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan YUSNIT MENDROFA (**Pemohon**) menjadi wali dari Tangguh Claudius Ndraha Lahir di Bogor Pada tanggal 02 Desember 2002, Vianney Eulalia Ndraha Lahir di Bogor Pada Tanggal 14 April 2005, dan Witness Glosolalia Ndraha Lahir di Bogor Pada tanggal 08 Maret 2007;
3. Memberikan izin kepada pemohon YUSNIT MENDROFA (**ibu**) sebagai Wali untuk mewakili Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, dan Witness Glosolalia Ndraha untuk menghibahkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00292/Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Nias/Kecamatan Gido/Desa Lolozasai kepada Yayasan Nurani Pelita Agung (NUPELA);

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan memperbaiki permohonannya sebagai berikut:

Pada posita point 4:

Sebelumnya : Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan suami Pemohon telah berkomitmen hendak menghibahkan sebagian harta bersama pemohon dengan suami pemohon berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00292/Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Nias/Kecamatan Gido/Desa Lolozasai kepada Yayasan Nurani Pelita Agung (NUPELA) yang dipergunakan untuk tempat anak-anak khususnya di wilayah Kabupaten Nias Kecamatan Gido dan juga secara umum bagi masyarakat pulau Nias untuk bersekolah baik dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA;

Dirubah menjadi: Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan suami Pemohon telah berkomitmen hendak menjual sebagian harta bersama pemohon dengan suami pemohon berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00292/Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Nias/Kecamatan Gido/Desa Lolozasai kepada Yayasan Nurani Pelita Agung (NUPELA) yang dipergunakan untuk tempat anak-anak khususnya di wilayah Kabupaten Nias Kecamatan Gido dan juga secara umum bagi masyarakat pulau Nias untuk bersekolah baik dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA;

Pada petitum point 3:

Sebelumnya: Memberikan izin kepada pemohon YUSNIT MENDROFA (**ibu**) sebagai Wali untuk mewakili Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, dan Witness Glosolalia Ndraha untuk menghibahkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00292/Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Nias/Kecamatan Gido/Desa Lolozasai kepada Yayasan Nurani Pelita Agung (NUPELA);

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirubah menjadi: Memberikan izin kepada pemohon YUSNIT MENDROFA (**ibu**) sebagai Wali untuk mewakili Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, dan Witness Glosolalia Ndraha untuk menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00292/Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Nias/Kecamatan Gido/Desa Lolozasai kepada Yayasan Nurani Pelita Agung (NUPELA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201074402740001 an. Yusnit Mendrofa, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1204062407170001 an. Yusnit Mendrofa, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 135/KEPNAKERTRANS-HLD/PU-KK/2003 tanggal 11 Juli 2003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201072803990009 an. Yuandar Daniel Ndraha, selanjutnya diberi tanda P-5;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201070212020008 an. Tangguh Claudius Ndraha, selanjutnya diberi tanda P-6;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201075404050005 an. Vianney Eulalia Ndraha, selanjutnya diberi tanda P-7;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110007.CS/2010 an. Witness Giosolalia Ndraha, selanjutnya diberi tanda P-8;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1204-KM-24072017-005 tanggal 24 Juli 2017 an. Angenano Ndraha, selanjutnya diberi tanda P-4;
9. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2887.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Pengesahan Yayasan Nuarni Pelita Agung tanggal 3 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0004586 tanggal 6 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00292 an. Yusnit Mendrofa, Yuandar Daniel Ndraha, Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, Witness Giosolalia Ndraha, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan an. Yuandar Daniel Ndraha, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/414/2022 tanggal 5 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-13;

Surat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai secukupnya dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya berjanji menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Aprilman Zebua;**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dengan perkara permohonan pemohon tentang perwalian oleh karena anak pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian oleh karena Pemohon ingin menjual tanahnya kepada Yayasan Nurani Pelita Agung;
- Bahwa suami Pemohon bernama Angenano Ndraha dan telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2017 oleh karena sesuatu penyakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Yuandar Daniel Ndraha, Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, Witness Giosolalia Ndraha;
- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur adalah Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, Witness Giosolalia Ndraha;
- Bahwa umur dari Yuandar Daniel Ndraha berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, Tangguh Claudius Ndraha berumur 19 (sembilan belas)

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Vianney Eulalia Ndraha berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan Witness Giosolalia Ndraha berumur 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa saat ini Yuandar Daniel Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha dan Witness Giosolalia Ndraha tinggal bersama dengan Pemohon di Nias, sedangkan Tangguh Claudius Ndraha saat ini berada di Jakarta untuk kuliah;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki harta berupa tanah yang berada di Desa Lolozasai dan tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa Yayasan Nurani Pelita Agung bergerak dalam bidang pendidikan;
- Bahwa tanah yang hendak dijual Pemohon tersebut tidak dalam sengketa tanah;
- Bahwa anak Pemohon setuju jika tanah tersebut dijual ke Yayasan Nurani Pelita Agung;

2. Saksi **Darman Sato Zebua, S.E.,M.M.;**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dengan perkara permohonan pemohon tentang perwalian oleh karena anak pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian oleh karena Pemohon ingin menjual tanahnya kepada Yayasan Nurani Pelita Agung;
- Bahwa suami Pemohon bernama Angenano Ndraha dan telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2017 oleh karena sesuatu penyakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Yuandar Daniel Ndraha, Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, Witness Giosolalia Ndraha;
- Bahwa anak Pemohon yang masih dibawah umur adalah Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, Witness Giosolalia Ndraha;
- Bahwa umur dari Yuandar Daniel Ndraha berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, Tangguh Claudius Ndraha berumur 19 (sembilan belas)

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, Vianney Eulalia Ndraha berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan Witness Giosolalia Ndraha berumur 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa saat ini Yuandar Daniel Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha dan Witness Giosolalia Ndraha tinggal bersama dengan Pemohon di Nias, sedangkan Tangguh Claudius Ndraha saat ini berada di Jakarta untuk kuliah;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki harta berupa tanah yang berada di Desa Lolozasai dan tanah tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa Yayasan Nurani Pelita Agung bergerak dalam bidang pendidikan;
- Bahwa tanah yang hendak dijual Pemohon tersebut tidak dalam sengketa tanah;

Bahwa anak Pemohon setuju jika tanah tersebut dijual ke Yayasan Nurani Pelita Agung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-13, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan serta para saksi telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3201074402740001 an. Yusnit Mendrofa tinggal di Desa Lolozasai, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan sebagai wali untuk anak-anaknya dalam hal menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00236 an. Yusnit Mendrofa, Yuandar Daniel Ndraha, Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, Witness Giosolalia Ndraha kepada Yayasan Nurani Pelita Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Angenano Ndraha pada tanggal 11 Juli 2003 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Yuandar Daniel Ndraha,

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, Witness Giosolalia Ndraha (*vide* bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7) berkesuaian dengan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No. 1204062407170001 an. Yusnit Mendrofa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-8, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 oleh karena sesuatu penyakit;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah miliknya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00292 an. Yusnit Mendrofa, Yuandar Daniel Ndraha, Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, Witness Giosolalia Ndraha yang terletak di Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias kepada Yayasan Nurani Pelita Agung yang bergerak dalam bidang pendidikan berdasarkan bukti-bukti dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi berkesuaian dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti P-5, P-6 dan P-7 Yuandar Daniel Ndraha berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, Tangguh Claudius Ndraha berumur 19 (sembilan belas) tahun, Vianney Eulalia Ndraha berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan Witness Giosolalia Ndraha berumur 15 (lima belas) tahun serta untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan bukti Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/414/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias sehingga dengan Surat Keterangan, Kartu Tanda Penduduk Tangguh Claudius Ndraha dan Vianney Eulalia Ndraha, serta Akta Kelahiran Vianney Eulalia Ndraha menunjukkan tersebut 7 Yuandar Daniel Ndraha berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, Tangguh Claudius Ndraha berumur 19 (sembilan belas) tahun, Vianney Eulalia Ndraha berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan Witness Giosolalia Ndraha berumur 15 (lima belas) tahun sehingga berdasarkan pasal 330 KHUPerdata masih belum dewasa dan juga belum kawin dan hingga saat ini berada dibawah pengasuhan dari Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330, 345 dan 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya”;

Menimbang, bahwa seorang bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: *“untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”;*

Menimbang, bahwa selain itu permohonan Perwalian yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II dan mengenai perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pemindahan hak telah diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku orang tua kandung dan hidup terlama menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa oleh karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti P-12 merupakan Surat Pernyataan Persetujuan an. Yuandar Daniel Ndraha yang pada pokoknya menyatakan memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00292 an. Yusnit Mendrofa, Yuandar Daniel Ndraha, Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, Witness Giosolalia Ndraha yang terletak di Desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias sehingga secara hukum sikap anak Pemohon tersebut mendukung Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah milik Pemohon dan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat penetapan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 330, 345 dan 383 KUHPerdata, dan Pasal 33 ayat (2)

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan YUSNIT MENDROFA (**Pemohon**) menjadi wali dari Tangguh Claudius Ndraha Lahir di Bogor Pada tanggal 02 Desember 2002, Vianney Eulalia Ndraha Lahir di Bogor Pada Tanggal 14 April 2005, dan Witness Glosolalia Ndraha Lahir di Bogor Pada tanggal 08 Maret 2007; Memberikan izin kepada pemohon YUSNIT MENDROFA (**ibu**) sebagai Wali untuk mewakili Tangguh Claudius Ndraha, Vianney Eulalia Ndraha, dan Witness Glosolalia Ndraha dalam menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00292/Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Nias/Kecamatan Gido/Desa Lolozasai kepada Yayasan Nurani Pelita Agung (NUPELA);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh kami Fadel Perdamean Batee, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Fadel Perdamean Batee, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBP : Rp30.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	:	Rp40.000,00
3. Redaksi	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
5. Jumlah	:	Rp90.000,00
	:	(sembilan puluh ribu rupiah).	

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 156Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)